

**Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.04/2020
tentang Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat
Dan/Atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana
Penyakit Virus Corona (*Corona Virus Disease 2019/ Covid-19*)**

1. Apa pertimbangan ditetapkannya PMK Nomor 31/PMK.04/2020 (PMK 31/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PMK 31/2020:

- a. terganggunya rantai pasok dalam negeri karena penyebaran virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*) yang telah menjadi pandemi global dan menghambat pertumbuhan ekonomi; dan
- b.antisipasi dampak penyebaran virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*) terhadap industri dalam negeri dan ketersediaan barang di dalam negeri.

2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 31/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 31/2020:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Keuangan (Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 6487);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1769) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/ atau Bahan, dan/ atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 848);

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1367);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1669); dan
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1670).

3. Apakah yang dimaksud dengan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK 31/2020, yang dimaksud dengan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, selanjutnya disebut KITE Pembebasan, adalah pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan barang dan bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

4. Apakah yang dimaksud dengan KITE Pengembalian?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK 31/2020, yang dimaksud dengan KITE Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk, yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

5. Apakah yang dimaksud dengan KITE Industri Kecil Menengah (IKM)?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK 31/2020, yang dimaksud dengan KITE IKM adalah kemudahan berupa pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/ atau pemasukan barang dan/ atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau penyerahan produksi IKM.

6. Apakah ada istilah lain yang diatur dalam PMK 31/2020?

Jawab:

Istilah lain yang diatur dalam PMK 31/2020 yaitu sebagai berikut.

- a. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
- b. IKM adalah badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi produktif yang memenuhi kriteria usaha kecil atau usaha menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. Perusahaan KITE Pembebasan adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan.

- d. Perusahaan KITE Pengembalian adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pengembalian.
- e. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
- f. Perusahaan KITE IKM adalah badan usaha yang memenuhi kriteria industri kecil atau industri menengah dan telah ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE IKM.
- g. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

7. Apakah pengeluaran hasil produksi kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean mengurangi kuota penjualan hasil produksi ke tempat lain dalam daerah pabean tahun berjalan?

Jawab:

Pengeluaran hasil produksi kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean tidak mengurangi kuota penjualan hasil produksi ke tempat lain dalam daerah pabean tahun berjalan.

8. Bagaimana cara pemeriksaan fisik atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat?

Jawab:

Pemeriksaan fisik atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan fisik atas pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat dilakukan secara selektif;
- b. pemeriksaan fisik pada poin a dapat dilakukan secara langsung atau dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah tersedia; dan
- c. dalam hal tempat penimbunan berikat berlokasi di daerah yang ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka tempat penimbunan berikat dapat diberikan persetujuan untuk melakukan pelayanan mandiri.

9. Jenis barang apa saja yang dapat dimasukkan oleh pengusaha kawasan berikat atau pengusaha di kawasan berikat ke dalam kawasan berikat untuk menunjang produktivitas kawasan berikat dan guna mencegah berkembangnya penularan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*)?

Jawab:

Barang-barang yang dapat dimasukkan oleh pengusaha kawasan berikat atau pengusaha di kawasan berikat ke dalam kawasan berikat untuk menunjang produktivitas kawasan berikat dan guna mencegah berkembangnya penularan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*), yaitu:

- a. disinfektan;
- b. masker;
- c. alat pelindung diri;
- d. alat pengukur suhu tubuh; dan/atau

e. barang lain untuk keperluan penanganan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*).

10. Dari mana saja pengusaha kawasan berikat atau pengusaha di kawasan berikat dapat memasukkan barang ke dalam kawasan berikat untuk menunjang produktivitas kawasan berikat dan guna mencegah berkembangnya penularan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*)?

Jawab:

Pengusaha kawasan berikat atau pengusaha di kawasan berikat dapat memasukkan barang dari:

- a. luar daerah pabean; dan/atau
- b. tempat lain dalam daerah pabean.

11. Insentif apa yang diberikan kepada Pengusaha kawasan berikat atau pengusaha di kawasan berikat terhadap pemasukan barang yang bertujuan menunjang produktivitas kawasan berikat dan guna mencegah berkembangnya penularan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*)?

Jawab:

Insentif yang diberikan kepada Pengusaha kawasan berikat atau pengusaha di kawasan berikat dibedakan menjadi dua berdasarkan asal barang, yaitu:

- a. pemasukan barang yang berasal dari luar daerah pabean akan diberikan penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan
- b. pemasukan barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean akan diberikan insentif berupa tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

12. Bagaimana penyelesaian tanggung jawab Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impornya terhadap barang berupa desinfektan, masker, alat pelindung diri, alat pengukur suhu tubuh, dan/atau barang lain untuk keperluan penanganan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*)?

Jawab:

Penyelesaian tanggung jawab Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impornya terhadap barang berupa desinfektan, masker, alat pelindung diri, alat pengukur suhu tubuh, dan/atau barang lain untuk keperluan penanganan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*), dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai Kawasan Berikat, termasuk dapat dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan.

13. Apakah terhadap pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) PMK 31/2020 yang berasal dari luar daerah pabean diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor?

Jawab:

Terhadap pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) PMK 31/2020 yang berasal dari luar daerah pabean belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor.

14. Insentif apa yang akan didapatkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM dan syarat apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh insentif tersebut?

Jawab:

Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM akan mendapatkan insentif tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan syarat:

- a. memasukkan barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean diolah lebih lanjut atau digabungkan dengan hasil produksi Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM; dan
- b. hasil produksi dari Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM 100% (seratus persen) diekspor.

15. Apa saja yang harus diperhatikan oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM untuk memperoleh insentif terhadap pemasukan barang (disinfektan, masker, alat pelindung diri, alat pengukur suhu tubuh, dan/atau barang lain untuk keperluan penanganan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*)?

Jawab:

Untuk memperoleh insentif terhadap pemasukan barang (disinfektan, masker, alat pelindung diri, alat pengukur suhu tubuh, dan/atau barang lain untuk keperluan penanganan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*), maka Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM harus memperhatikan ketentuan:

- a. wajib membuat faktur pajak yang diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT"; dan
- b. tidak dapat menggunakan faktur pajak gabungan.

16. Apakah perlu Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM menggunakan Surat Serah Terima Barang (SSTB) ketika melakukan pemasukan barang (disinfektan, masker, alat pelindung diri, alat pengukur suhu tubuh, dan/atau barang lain untuk keperluan penanganan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*)?

Jawab:

Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM perlu menggunakan Surat Serah Terima Barang (SSTB) ketika melakukan pemasukan barang (disinfektan, masker, alat pelindung diri, alat pengukur suhu tubuh, dan/atau barang lain untuk keperluan penanganan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*).

17. Kewajiban apa yang harus dilakukan oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM terhadap barang (disinfektan, masker, alat pelindung diri, alat pengukur suhu tubuh, dan/atau barang lain untuk keperluan penanganan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*)) yang telah dimasukkan?

Jawab :

Kewajiban yang harus dilakukan oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM terhadap barang (disinfektan, masker, alat pelindung diri, alat pengukur suhu tubuh, dan/atau barang lain untuk keperluan penanganan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*)) yang telah dimasukkan Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM, yaitu:

- a. melakukan penyelesaian pengolahan barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM dengan cara diolah, dirakit, dan/atau dipasang untuk diekspor; dan

- b. melakukan ekspor atas hasil olah, rakit, dan/atau pasang paling lambat diekspor 12 (dua belas) bulan sejak dilakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) PMK 31/2020.

18. Apakah Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM diberikan perpanjangan waktu ekspor untuk hasil olah, rakit, dan/atau pasang?

Jawab:

Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM dapat diberikan perpanjangan waktu ekspor untuk hasil olah, rakit, dan/atau pasang paling lama 12 (dua belas) bulan, jika:

- a. terdapat penundaan ekspor dari pembeli;
- b. terdapat pembatalan ekspor atau penggantian pembeli; dan/atau
- c. terdapat kondisi kahar (force majeure), seperti peperangan, bencana alam, atau kebakaran.

19. Apa yang wajib dilakukan Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM setelah melakukan ekspor?

Jawab:

Yang wajib dilakukan Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM setelah melakukan ekspor yaitu menyampaikan laporan realisasi ekspor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu ekspor atau batas waktu perpanjangan ekspor.

20. Apakah kewajiban bagi Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM terhadap pemasukan barang yang tidak dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) PMK 31/2020?

Jawab:

Terhadap pemasukan barang yang tidak dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) PMK 31/2020, Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM wajib melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula tidak dipungut pada saat proses pemasukan oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM.

21. Bagaimana ketentuan pengenaan pajak pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM yang telah melakukan pemasukan barang tetapi tidak melakukan kewajibannya?

Jawab:

Ketentuan pengenaan pajak pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM yang telah melakukan pemasukan barang tetapi tidak melakukan kewajibannya sebagai berikut.

- a. Pajak pelunasan sebesar harga pemasukan barang atau harga jual, dalam hal telah dilakukan penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean.
- b. Perhitungan pajak terutang akan mulai dihitung berdasarkan pada saat mana yang lebih dahulu:
 - 1) saat terutang atas dilakukannya penyerahan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan; atau
 - 2) berakhirnya batas waktu ekspor atau batas waktu perpanjangan ekspor.

- c. Pelunasan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak dengan Kode Akun Pajak yaitu PPN dalam negeri dan Kode Jenis Setoran yaitu setoran untuk pembayaran PPN yang sebelumnya mendapatkan fasilitas.
- d. Pembayaran pajak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pada Masa Pajak dilakukannya pembayaran.
- e. Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM dikenai sanksi administrasi atas keterlambatan pelunasan pajak dalam hal pembayaran dilakukan setelah saat terutang sesuai dengan perhitungan pada poin a.

22. Apa yang dapat dilakukan oleh Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE Pengembalian terhadap hasil produksinya?

Jawab:

Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE Pengembalian dapat melakukan penyerahan hasil produksi ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut, atau digabungkan dengan hasil produksi Kawasan Berikat.

23. Insentif tambahan apa saja yang diperoleh Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE Pengembalian jika menyerahkan hasil produksi ke Kawasan Berikat?

Jawab:

Insentif tambahan yang diperoleh Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE Pengembalian yaitu berupa penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

24. Apa bukti Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE Pengembalian telah menyerahkan hasil produksi ke Kawasan Berikat?

Jawab:

Bukti Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE Pengembalian telah menyerahkan hasil produksi ke Kawasan Berikat yaitu berupa dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4).

25. Apa fungsi dari penyerahan hasil produksi Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE Pengembalian ke Kawasan Berikat?

Jawab:

Penyerahan hasil produksi Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE Pengembalian ke Kawasan Berikat berfungsi sebagai:

- a. pertanggungjawaban atas barang dan/atau bahan oleh Perusahaan KITE Pembebasan sepanjang dilakukan dalam periode KITE Pembebasan; atau
- b. dasar pengajuan permohonan pengembalian Bea Masuk oleh Perusahaan KITE Pengembalian sepanjang dilakukan dalam periode jangka waktu ekspor dan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4).

26. Apakah Perusahaan KITE Pembebasan dapat melakukan penyerahan hasil produksi ke Perusahaan KITE IKM?

Jawab:

Perusahaan KITE Pembebasan dapat melakukan penyerahan hasil produksi ke Perusahaan KITE IKM untuk diolah lebih lanjut, atau digabungkan dengan hasil produksi Perusahaan KITE IKM. Penyerahan hasil produksi dari Perusahaan KITE Pembebasan tersebut merupakan pemasukan barang dan/ atau bahan oleh Perusahaan KITE IKM.

27. Apakah insentif tambahan untuk Perusahaan KITE IKM terhadap pemasukan barang/atau bahan (desinfektan, masker, alat pelindung diri, alat pengukur suhu tubuh, dan/atau barang lain untuk keperluan penanganan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*)) dari Perusahaan KITE Pembebasan?

Jawab:

Insentif tambahan untuk Perusahaan KITE IKM terhadap pemasukan barang/atau bahan (desinfektan, masker, alat pelindung diri, alat pengukur suhu tubuh, dan/atau barang lain untuk keperluan penanganan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*)) dari Perusahaan KITE Pembebasan, yaitu berupa pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian fasilitas KITE IKM.

28. Apakah dokumen yang digunakan sebagai bukti yang menyatakan bahwa Perusahaan KITE Pembebasan telah melakukan penyerahan hasil produksi ke Perusahaan KITE IKM?

Jawab:

Dokumen yang digunakan sebagai bukti yang menyatakan bahwa Perusahaan KITE Pembebasan telah melakukan penyerahan hasil produksi ke Perusahaan KITE IKM, yaitu dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4).

29. Apakah kegunaan penyerahan hasil produksi Perusahaan KITE Pembebasan ke Perusahaan KITE IKM?

Jawab:

Penyerahan hasil produksi Perusahaan KITE Pembebasan ke Perusahaan KITE IKM dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas barang dan/atau bahan oleh Perusahaan KITE Pembebasan sepanjang dilakukan dalam periode KITE Pembebasan.

30. Berapa banyak jumlah penjualan hasil produksi yang dapat dilakukan oleh Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE IKM kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabeaan?

Jawab:

Dalam rangka penanganan dampak penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*), Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE IKM dapat melakukan penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabeaan, dengan jumlah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari realisasi nilai ekspor pada tahun sebelumnya.

31. Kepada pihak mana saja Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE IKM dapat melakukan penyerahan hasil produksi dalam rangka penanganan dampak penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*)?

Jawab:

Dalam rangka penanganan dampak penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*), Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE IKM dapat melakukan penyerahan hasil produksi dalam rangka penanganan dampak penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*) kepada pemerintah atau orang yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor di tempat lain dalam daerah pabean, dengan diberikan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta tidak mengurangi kuota penjualan hasil produksi ke tempat lain dalam daerah pabean yaitu paling banyak 50% (lima puluh persen) dari realisasi nilai ekspor pada tahun sebelumnya.

32. Apa saja ketentuan yang berlaku untuk penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean?

Jawab:

Ketentuan yang berlaku atas penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sebagai berikut: (yang tercantum pada Pasal 8 ayat (2))

- a. diberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
- b. melampirkan data rekapitulasi nilai ekspor pada tahun sebelumnya;
- c. Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE IKM wajib:
 - 1) membayar Bea Masuk berdasarkan:
 - a. nilai pabean, klasifikasi dan tarif yang berlaku pada saat barang dan/ atau bahan diimpor; dan
 - b. dalam hal pembebanan tarif Bea Masuk untuk barang dan/atau bahan lebih tinggi dari pembebanan tarif Bea Masuk untuk hasil produksi, dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk yaitu pembebanan tarif Bea Masuk hasil produksi yang berlaku pada saat penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean;
 - 2) melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula tidak dipungut dengan dasar pengenaan pajak sebesar nilai impor; dan
 - 3) memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada saat penyerahan barang kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- d. Penjualan hasil produksi yang berasal dari bahan baku yang dikenakan Bea Masuk Tambahan kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean dikecualikan dari kewajiban untuk membayar Bea Masuk Tambahan.

33. Apa yang harus diperoleh Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE IKM sebelum melakukan penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean?

Jawab:

Sebelum melakukan penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean, Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE IKM harus memperoleh persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi tempat pengolahan atau pabrik untuk melakukan penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean.

34. Bagaimana tata cara pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas penyerahan hasil produksi?

Jawab:

Tata cara pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas penyerahan hasil produksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1669) dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-4/BC/2019 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.04/2018 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain Dengan Tujuan untuk Diekspor.

35. Apakah kegunaan dari penjualan hasil produksi kepada ~~kepada~~ pihak lain di tempat lain dan penyerahan hasil produksi kepada pemerintah atau orang yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor di tempat lain dalam daerah pabean dalam rangka penanganan dampak penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*) bagi Perusahaan KITE Pembebasan ke Perusahaan KITE IKM?

Jawab:

Penjualan dan penyerahan hasil produksi berguna sebagai pertanggungjawaban atas barang dan/ atau bahan sepanjang dilakukan dalam periode KITE Pembebasan atau periode KITE IKM.

36. Apakah ada ketentuan lainnya terkait insentif tambahan untuk perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan/atau kemudahan impor tujuan ekspor untuk penanganan dampak bencana penyakit virus corona (*corona virus disease 2019/ covid-19*)?

Jawab:

Petunjuk teknis lainnya terkait dengan insentif tambahan untuk perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan/atau KITE untuk penanganan dampak bencana penyakit virus Corona (*Corona Virus Disease 2019/ COVID-19*) yaitu mengenai penyederhanaan prosedur di Kawasan Berikat, Perusahaan KITE Pembebasan, Perusahaan KITE Pengembalian dan Perusahaan KITE IKM terkait dengan kegiatan penanganan penyakit virus corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*) dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PMK 31/2020.

37. Kapan PMK 31/2020 mulai berlaku?

Jawab:

PMK 31/2020 mulai berlaku sejak tanggal 13 April 2020.